



P U T U S A N

Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Raha

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Aditya Pipin Aristawan alias Adit Bin La Dina**
2. Tempat lahir : Raha
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 14 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Masjid Nurul Mutaqin Kelurahan Lok Tuan
Kecamatan Bontang Utara Kabupaen. Kalimantan Timur; Jalan Dewi Sartika Kelurahan Raha II
Kecamatan Katobu Kabupaten Muna
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Aditya Pipin Aristawan alias Adit Bin La Dina ditangkap sejak tanggal 24 Januari 2021. Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/03/I/20021/Satres Narkoba dan Berita Acara Penangkapan tertanggal 24 Januari 2021;

Terdakwa Aditya Pipin Aristawan alias Adit Bin La Dina ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Jumanudin, S.H, M.H. dan M. Sadam Safa, S.H., Penasihat Hukum pada LBH PEKHAM Cabang Muna yang beralamat di Jalan Bunga Kamboja Ruko C Nomor 2 Raha, Katobu, Muna, berdasarkan

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Raha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari Majelis Hakim Nomor 67/
Pid.Sus/2021/PN Rah tanggal 5 Mei 2021;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Rah tanggal 3 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Rah tanggal 3 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADITYA PIPIN ARISTIawan Alias ADIT Bin LA DINA** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram***, sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua dalam **Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**
2. Pidana Penjara selama **9 (Sembilan) Tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan Sementara dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) Buah tas berwarna hitam bertuliskan Profesional Sport yang didalamnya terdapat :
 - o 3 (tiga) sacshet ukuran sedang berisi Kristal bening di duga shabu dengan berat Netto \pm 23,3468 (dua puluh tiga koma tiga empat enam delapan) Gram;
 - o 85 (delapan puluh lima) sacshet kosong ukuran kecil;
 - 2 (dua) sacshet ukuran kecil berisi kristal bening di duga shabu yang ditemukan dikantong celana dengan berat Netto \pm 0,2008 (nol koma dua nol nol delapan) Gram;
 - 2 (dua) sacshet ukuran kecil berisi kristal bening shabu dengan berat Netto \pm 0,9602 (Nol koma sembilan enam nol dua) Gram yang ditemukan di karpet;
 - 2 (dua) Unit Timbangan digital warna Silver;
 - 1 (satu) sacshet kosong ukuran sedang;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna biru dengan Nomor Sim Card 0852-3250-0322;
- 1 (satu) lembar Potongan Tiket Tampo-Torobulu;
- 1 (satu) Lembar potongan Tiket Torobulu-Tampo;
- 5 (lima) sacshet bekas pakai ukuran kecil;
- 2 (dua) sacshet bekas pakai ukuran Sedang;
- 2 (dua) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet;
- 1 (satu) buah Korek api gas;
- 1 (satu) sacshet kosong ukuran Besar;
- 1 (satu) sacshet kosong ukuran sedang;
- 34 (tiga puluh empat) sacshet kosong ukuran kecil;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan bersikap sopan dipersidangan serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Jawaban Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ADITYA PIPIN ARISTAWAN Alias ADIT Bin LA DINA pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari dan tahun 2021 sekira jam 21.30 Wita bertempat di Jalan Dewi Sartika Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menawarkan Untuk Di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 22,00 wita dimana

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Rah



saudara ARDIN menghubungi Terdakwa dengan mengatakan **“kamu berangkat besok di kendari ambikan saya bahan, uang transport ko ambil dipertigaan Desa Ghonsume”** mendengar hal itu Terdakwa langsung menuju ke Desa Ghonsume Kecamatan Duruka Kabupaten Muna, mengambil uang sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) di samping pohon yang ada dipinggir jalan yang disimpan dalam kantong plastik warna putih.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sek jam 08.30 wita Terdakwa menuju kepelabuhan Tampo-Torobulu menggunakan sepeda motor dan melalui penyebrangan Feri jam 10, dan sampai di Kendari sekitar jam 14.00 wita selanjutnya Terdakwa mengirim pesan singkat kepada saudara ARDIN dengan mengatakan **“saya sudah di kendarimi ini”** kemudian sekitar jam 16.00 Wita saudara ARDIN menelpon Terdakwa dengan mengatakan **“ko jalan mi menuju pelabuhan kapal malam”** kemudian dengan perintah tersebut Terdakwa langsung menuju ke pelabuhan kapal malam Kendari dan setelah sampai dipelabuhan Terdakwa menyampaikan kepada saudara ARDIN bahwa **“saya sudah dipelabuhan mi ini”** selanjutnya saudara ARDIN menelpon Terdakwa kembali dan berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan **“ kamu jalanmi sekitar 500 meter kalau kamu ketemu deker kamu masuk didalam kemudian jalan terus menuju atas kalau kamu liat pohon asam berhenti dibawah pohon, kalau kamu liat ada bungkusan kue warna hijau ambil itu”** selanjutnya Terdakwa mengikuti arahan tersebut dan setelah sampai dilokasi yang dimaksud, Terdakwa turun dari sepeda motor dan Terdakwa melihat ada bungkusan kue warna hijau dibawah pohon asam lalu Terdakwa mengambil bungkusan kue tersebut dan menyimpannya didalam kantong celana Terdakwa setelah itu Terdakwa membuka bungkusan kue warna hijau dan melihat didalamnya ada 5 (lima) sachet shabu ukuran sedang kemudian Terdakwa memasukkan 5 (lima) sachet shabu tersebut kedalam bungkusan rokok Surya dan menyembunyikannya dalam tas Terdakwa selanjutnya sekitar jam 21.00 Wita saudara ARDIN menelpon lagi Terdakwa dan menyampaikan bahwa **“ kamu kembali keraha besok”** dan Terdakwa jawab **“iya”**.
- Kemudian hari minggu tanggal tanggal 24 Januari 2021 sek jam 08.30 wita Terdakwa kembali ke Raha dengan melalui penyebrangan Feri Torobulu-Tampo dimana paket shabu sebanyak 5 (lima) sachet tersebut tetap berada dalam tas Terdakwa dan sekitar jam 13.30 Wita Terdakwa tiba di rumah



Terdakwa di Jln. Dewi Sartika lalu Terdakwa menyimpan tas Terdakwa yang didalamnya berisi 5 (lima) sachet di karpet dan Terdakwa tutupi dengan bantal waktu itu. Kemudian Team Lidik Resnarkoba Polres Muna yang mendapat informasi mayarakat bahwa Terdakwa membawa paket Narkotika yang dibawa dari Kendari selanjutnya Saksi **LAODE ABDUL RACHMAT Bin LA ODE HASAN** yang merupakan Anggota Sat Resnarkoba berdasarkan Surat Perintah Tugas langsung mencari informasi tentang keberadaan Terdakwa kemudian sekitar jam 18.00 Wita Saksi **LAODE ABDUL RACHMAT Bin LA ODE HASAN** melihat Terdakwa keluar dari rumahnya. Kemudian Saksi **LAODE ABDUL RACHMAT Bin LA ODE HASAN** bersama dengan Saksi **LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR Bin DJAFAR** mengikuti Terdakwa sampai di By Pass tepatnya dibelakang Hotel Alia dan Terdakwa berhenti di pinggir jalan setelah kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya dan langsung pulang dirumahnya di Jln. Dewi Sartika Kel. Raha II Kec. Katobu Kab, Muna dan langsung masuk didalam kamarnya melihat hal tersebut kemudian Saksi **LAODE ABDUL RACHMAT Bin LA ODE HASAN** bersama dengan Saksi **LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR Bin DJAFAR** turun dari Motornya dan langsung menuju rumah Terdakwa sambil berpura-pura membeli rokok dan saat itu juga Terdakwa keluar dari dalam kamarnya kemudian Saksi **LAODE ABDUL RACHMAT Bin LA ODE HASAN** bersama dengan Saksi **LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR Bin DJAFAR** langsung mengamankan Terdakwa dan langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa dengan berkata “**dimana barangmu**” kemudian Terdakwa menjawab dengan mengatakan “ada di dalam kamar” selanjutnya Saksi **LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR Bin DJAFAR** mendengar hal tersebut langsung menyuruh Orang Tua Terdakwa untuk memanggil Ketua RT setempat dan setelah ketua RT yang bernama Saksi n **MUH. BACO ASWAR WARA BIN LA WARA** tiba dirumah Terdakwa kemudian Saksi **LAODE ABDUL RACHMAT Bin LA ODE HASAN** bersama dengan Saksi **LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR Bin DJAFAR** melakukan penggeledahan dan menemukan menemukan 1 (satu) Buah tas berwarna hitam bertuliskan Profesional Sport yang didalamnya terdapat : 3 (tiga) sacshet ukuran sedang berisi Kristal bening jenis shabu, 85 (delapan puluh lima) sacshet kosong ukuran kecil, kemudian pada kantong celana yang di gantung ditemukan lagi 2 (dua) sacshet ukuran kecil berisi kristal bening jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan timah rokok dan pada lantai karpet ditemukan 2 (dua) sacshet ukuran kecil berisi kristal

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening jenis shabu, 2 (dua) Unit Timbangan digital warna Silver, 1 (satu) sacshet kosong ukuran sedang, 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna biru dengan Nomor Sim Card 0852-3250-0322, 1 (satu) lembar Potongan Tiket Tampo-Torobulu, 1 (satu) Lembar potongan Tiket Torobulu-Tampo, 5 (lima) sacshet bekas pakai ukuran kecil, 2 (dua) sacshet bekas pakai ukuran Sedang, 2 (dua) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet, 1 (satu) buah Korek api gas, 1 (satu) sacshet kosong ukuran Besar, 1 (satu) sacshet kosong ukuran sedang, dan 34 (tiga puluh empat) sacshet kosong ukuran kecil selanjutnya Terdakwa berasama dengan barang bukti dibawa dikantor Polres Muna untuk Proses lebih lanjut.

- Bahwa Terhadap Barang Bukti dan Urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dengan Nomor LAB:332/NNF/II/2021 tertanggal 29 JANuari 2021 didapat Kesimpulan Sebagai Berikut yaitu Barang Bukti yang didapat dari Pengeledahan yang bdimintakan Pemeriksaan Forensik mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan Sampel darah dan Urine milik terdakwa tidak ditemukan Bahan Narkotika sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik selanjutnya Berita Acara tersebut ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.I.K. selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ADITYA PIPIN ARISTAWAN Alias ADIT Bin LA DINA pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan januari dan ditahun 2021 sekira jam 21.30 Wita bertempat di

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Dewi Sartika Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2020 sek jam 13.00 Wita Team Lidik Resnarkoba Polres Muna mendapat informasi mayarakat bahwa Terdakwa membawa paket Narkotika yang dibawa dari Kendari selanjutnya Saksi **LAODE ABDUL RACHMAT Bin LA ODE HASAN** yang merupakan Anggota Sat Resnarkoba berdasarkan Surat Perintah Tugas langsung mencari informasi tentang keberadaan Terdakwa kemudian sekitar jam 18.00 Wita Saksi **LAODE ABDUL RACHMAT Bin LA ODE HASAN** melihat Terdakwa keluar dari rumahnya. Kemudian Saksi **LAODE ABDUL RACHMAT Bin LA ODE HASAN** bersama dengan Saksi **LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR Bin DJAFAR** mengikuti Terdakwa sampai di By Pass tepatnya dibelakang Hotel Alia dan Terdakwa berhenti di pinggir jalan setelah kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya dan langsung pulang dirumahnya di Jln. Dewi Sartika Kel. Raha II Kec. Katobu Kab. Muna dan langsung masuk didalam kamarnya melihat hal tersebut kemudian Saksi **LAODE ABDUL RACHMAT Bin LA ODE HASAN** bersama dengan Saksi **LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR Bin DJAFAR** turun dari Motornya dan langsung menuju rumah Terdakwa sambil berpura-pura membeli rokok dan saat itu juga Terdakwa keluar dari dalam kamarnya kemudian Saksi **LAODE ABDUL RACHMAT Bin LA ODE HASAN** bersama dengan Saksi **LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR Bin DJAFAR** langsung mengamankan Terdakwa dan langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa dengan berkata “ **dimana barangmu**” kemudian Terdakwa menjawab dengan mengatakan“ ada di dalam kamar” selanjutnya Saksi **LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR Bin DJAFAR** mendengar hal tersebut langsung menyuruh Orang Tua Terdakwa untuk memanggil Ketua RT setempat dan setelah ketua RT yang bernama Saksi n **MUH. BACO ASWAR WARABIN LA WARABIN** tiba dirumah Terdakwa kemudian Saksi **LAODE ABDUL RACHMAT Bin LA ODE HASAN** bersama dengan Saksi **LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR Bin DJAFAR** melakukan penggeledahan dan menemukan menemukan 1 (satu) Buah tas berwarna hitam bertuliskan Profesional Sport yang didalamnya terdapat : 3 (tiga)

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sacshet ukuran sedang berisi Kristal bening jenis shabu, 85 (delapan puluh lima) sacshet kosong ukuran kecil, kemudian pada kantong celana yang di gantung ditemukan lagi 2 (dua) sacshet ukuran kecil berisi kristal bening jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan timah rokok dan pada lantai karpet ditemukan 2 (dua) sacshet ukuran kecil berisi kristal bening jenis shabu, 2 (dua) Unit Timbangan digital warna Silver, 1 (satu) sacshet kosong ukuran sedang, 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna biru dengan Nomor Sim Card 0852-3250-0322, 1 (satu) lembar Potongan Tiket Tampo-Torobulu, 1 (satu) Lembar potongan Tiket Torobulu-Tampo, 5 (lima) sacshet bekas pakai ukuran kecil, 2 (dua) sacshet bekas pakai ukuran Sedang, 2 (dua) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet, 1 (satu) buah Korek api gas, 1 (satu) sacshet kosong ukuran Besar, 1 (satu) sacshet kosong ukuran sedang, dan 34 (tiga puluh empat) sacshet kosong ukuran kecil selanjutnya Terdakwa berasama dengan barang bukti dibawa dikantor Polres Muna untuk Proses lebih lanjut.

- Bahwa Terhadap Barang Bukti dan Urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dengan Nomor LAB:332/NNF/I/2021 tertanggal 29 JANuari 2021 didapat Kesimpulan Sebagai Berikut yaitu Barang Bukti yang didapat dari Pengeledahan yang bdimintakan Pemeriksaan Forensik mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan Sampel darah dan Urine milik terdakwa tidak ditemukan Bahan Narkotika sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik selanjutnya Berita Acara tersebut ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.I.K. selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muh Baco Aswar Wara Bin La Wara dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan sebagai Saksi dalam kasus narkoba atas nama Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi sebagai ketua RT di lingkungan tempat tinggal Terdakwa;
 - Bahwa menjadi ketua RT sejak 2010;
 - Bahwa Terdakwa terjerat masalah narkoba;
 - Bahwa Saksi yang melihat proses pengeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Pengeledahan dilakukan pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di rumah Terdakwa Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Raha II, Kecamatan Katabu, Kabupaten Muna;
 - Bahwa saat itu Saksi sedang tidur tidak lama kemudian datang orang tua Terdakwa Saudara La Dina membangunkan Saksi dan menyampaikan ada polisi di rumah dan Saksi dipanggil karena Terdakwa ditangkap masalah narkoba. Mengetahui hal tersebut Saksi langsung menuju rumah Terdakwa dan setibanya disana Saksi diajak masuk dan menuju kamar Terdakwa;
 - Bahwa saat Saksi datang, polisi belum melakukan pengeledahan;
 - Bahwa saat itu ada sekitar 6 orang polisi;
 - Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan "professional sport" yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet ukuran sedang berisi Kristal bening diduga sabu dan beberapa sachet kosong ukuran kecil. Kemudian dilantai karpet ditemukan sebuah handphone, 1 (satu) lembar tiket tampo-torobulu, 1 (satu) lembar tiket torobulu-tampo, 2 (dua) sachet ukuran kecil berisi Kristal bening diduga sabu, beberapa sachet bekas pakai, 2 (dua) potongan pipet, sebuah korek api gas dan 2 (dua) unit timbangan digital;
 - Bahwa barang bukti tersebut menurut pengakuan adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dapat dari mana barang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sempat ditanya-tanya oleh polisi namun Saksi tidak mendengar;
 - Bahwa Saksi jarang berkomunikasi dengan Terdakwa karena selama ini Terdakwa berada di perantaraan;
 - Bahwa saat itu posisi Terdakwa sedang diamankan oleh seorang polisi di dalam kamar;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar barang bukti dalam perkara ini;
 - Bahwa gambar dilayar kaca adalah benar Terdakwa yang Saksi kenal dalam perkara ini;
 - Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek;
 - Bahwa Saksi tidak tau jika di lingkungannya rawan penyebaran narkoba;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi La Ode Qalbuiddin Hiqmatiar Bin Djafar dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Saksi anggota polisi yang bertugas di Satres Narkoba Polres Muna;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Dewi Sartika Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;
- Bahwa Saksi yang menangkap Terdakwa bersama anggota lain bernama Rachmat namun saat itu sudah dipindah ke Polda;
- Bahwa pada hari dan tanggal kejadian, sekitar jam 13.00 wita Saksi ditelepon Kanit Lidik diperintahkan untuk memantau Terdakwa yang baru pulang dari Kendari dan diduga membawa barang. Lalu Saksi bersama Rachmat pergi memantau hingga malam hari kami menunggu Terdakwa keluar dari lorong rumahnya kemudian kami mengikuti Terdakwa hingga berhenti di belakang hotel Alia. Sebenarnya saat itu kami ingin langsung menangkap Terdakwa, namun Terdakwa langsung jalan lagi dan kemudian menghilang;
- Bahwa oleh karena kehilangan jejak Terdakwa, Saksi dan Rachmat kembali ke depan lorong rumah Terdakwa. tidak lama kemudian Terdakwa lewat menuju rumahnya dan kemudian masuk. Ketika Terdakwa hendak masuk, kami langsung memegang dan mengamankan Terdakwa kemudian bertanya mengenai lokasi barang yang diambil Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa barang tersebut ada di kamar;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan, ada orang tua dan saudaranya yang melihat;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung menghubungi rekan yang lain dan memanggil kepala lingkungan;
- Bahwa setelah kepala lingkungan datang, Saksi dan Rahmat langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan 2 (dua) buah timbangan, satu di dalam tas dan satu dilantai. Selanjutnya kami menemukan beberapa

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet kosong yang berhamburan dilantai; 3 (tiga) sachet ukuran sedang yang diduga berisi sabu ditemukan didalam tas hitam. Selain itu ditemukan 2 (dua) sachet ukuran kecil yang diduga berisi sabu di dalam saku celana yang sedang digantung, 2 (dua) sachet ukuran kecil yang diduga berisi sabu yang tergeletak di lantai, handphone yang digunakan untuk berkomunikasi dalam rangka mengambil barang;

- Bahwa sebenarnya sabu yang ada pada Terdakwa berjumlah 10 sachet, namun sebagian sudah ditempel di belakang Hotel Alia;
 - Bahwa Terdakwa mengaku narkoba tersebut diperoleh dari seseorang yang berada di Rutan Raha dalam kasus pembunuhan, Saksi lupa namanya. dan diambil di Kendari dengan cara sistem tempel;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, atas perbuatannya Terdakwa memperoleh upah yang kemudian membelikannya handphone dan menjadi barang bukti;
 - Bahwa Terdakwa pernah di tes urine dan hasilnya negative. Terdakwa mengakui bahwa ia tidak pernah memakai narkoba;
 - Bahwa Saksi sempat mencari narkoba yang telah ditempel Terdakwa dibelakang hotel alia, namun terlambat dan tidak menemukan apapun;
 - Bahwa yang berkomunikasi dengan Terdakwa saat ambil barang di Kendari adalah orang yang berada di Rutan tsb;
 - Bahwa setelah dibacakan BAP atas nama Saksi poin nomor 9, Saksi ingat bahwa orang yang dimaksud berada dalam Rutan adalah Ardin;
 - Bahwa Terdakwa sudah menjadi target operasi sejak awal tahun 2021;
 - Bahwa Terdakwa menerima barang dari Kendari sudah dalam paketan sachet;
 - Bahwa dari 3 (tiga) sachet ukuran sedang tersebut, harganya tergantung berat. Untuk 1 gram harganya sekitar Rp1.600.000,00 hingga Rp1.700.000,00;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat mengambil barang ia tidak bertemu secara langsung dengan seseorang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di jalan Dewi Sartika Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;
- Bahwa Terdakwa hanya pegangan narkoba punya Ardin karena disuruh;
- Bahwa awalnya Ardin messenger Terdakwa dan menawarkan pekerjaan yakni untuk ambil barang miliknya di Waara dekat masjid yang mana saat itu Terdakwa belum tau jenis barang tersebut adalah narkoba;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ambil barang tersebut di Waara dan ternyata berisi 10 (sepuluh) sachet ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu. Selanjutnya keesokannya Terdakwa atas perintah Ardin menempel 5 (lima) bungkus di Benyamin, 2 (dua) bungkus didekat bengkel alun-alun, 3 (tiga) bungkus di Jalan Macan Samping sekolah SMEA;
- Bahwa atas pekerjaan tersebut, Terdakwa diberikan uang yang kemudian uang tersebut dibelikan handphone yang saat ini menjadi barang bukti;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 Terdakwa dihubungi kemabli oleh Ardin yang meminta diambilkannya barangnya di Kendari. Kemudian Ardin menghubungi Terdakwa dan menyuruh mengambil uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Palangga. Keesokan harinya Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk pergi ke Kendari mengambil barang tersebut dengan mengendarai sepeda motor melalui pelabuhan Tampo-Torobulu;
- Bahwa sesampainya di Kendari sekitar pukul 16.00 wita, Ardin menghubungi Terdakwa dan menyuruh pergi ke Pelabuhan Kapal Malam, sesampainya dilokasi Terdakwa diarahkan untuk mengambil bungkus kue berwarna hijau yang didalamnya terdapat 5 (lima) sachet ukuran besar yang berisi sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu beratnya berapa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke raha barang tersebut melalui kapal fery torobulu-tampo;
- Bahwa sesampainya di Raha, pada malam hari ardin menghubungi Terdakwa menempel di belakang Hotel Alia sebanyak 2 (dua) sachet;
- Bahwa setelah dari Hotel Alia, Terdakwa pergi ke Palangga mengambil timbangan digital lalu pulang ke rumah dan kemudian ditangkap;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti hasil penggeledahan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya negative;
- Bahwa atas perbuatannya Terdakwa total menerima imbalan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Polda Sulsel No. Lab : 332/NNF/II/2021, tanggal 29 Januari 2021, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 23,3468 gram (nomor barang bukti 757/2021/NNF);
- 2 (dua) sachet plastic terbungkus alfolrok berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2008 gram (nomor barang bukti 758/2021/NNF);

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,9602 gram (nomor barang bukti 759/2021/NNF);
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Terdakwa (nomor barang bukti 760/2021/NNF);
- 1 (satu) tabung berisi darah milik Terdakwa (nomor barang bukti 761/2021/NNF);

Dengan hasil pemeriksaan :

- Barang bukti nomor 757/2021/NNF sampai dengan 759/2021/NNF adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti nomor 760/2021/NNF sampai dengan 761/2021/NNF adalah negative mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah tas berwarna hitam bertuliskan Profesional Sport yang didalamnya terdapat :
 - o 3 (tiga) sacshet ukuran sedang berisi Kristal bening di duga shabu dengan berat Netto \pm 23,3468 (dua puluh tiga koma tiga empat enam delapan) Gram;
 - o 85 (delapan puluh lima) sacshet kosong ukuran kecil;
- 2 (dua) sacshet ukuran kecil berisi kristal bening di duga shabu yang ditemukan dikantong celana dengan berat Netto \pm 0,2008 (nol koma dua nol nol delapan) Gram;
- 2 (dua) sacshet ukuran kecil berisi kristal bening shabu dengan berat Netto \pm 0,9602 (Nol koma sembilan enam nol dua) Gram yang ditemukan di karpet;
- 2 (dua) Unit Timbangan digital warna Silver;
- 1 (satu) sacshet kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna biru dengan Nomor Sim Card 0852-3250-0322;
- 1 (satu) lembar Potongan Tiket Tampo-Torobulu;
- 1 (satu) Lembar potongan Tiket Torobulu-Tampo;
- 5 (lima) sacshet bekas pakai ukuran kecil;
- 2 (dua) sacshet bekas pakai ukuran Sedang;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet;
- 1 (satu) buah Korek api gas;
- 1 (satu) sacshet kosong ukuran Besar;
- 1 (satu) sacshet kosong ukuran sedang;
- 34 (tiga puluh empat) sacshet kosong ukuran kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi La Ode Qalbuddin Hqmatiar yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Muna pada hari Minggu, tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 wita di rumah Terdakwa bertempat di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika sekitar pukul 13.00 wita Saksi La Ode Qalbuddin (anggota Satres Narkoba Polres Muna) dihubungi Kanit Lidik dan memerintahkan untuk memantau Terdakwa yang baru pulang dari Kendari yang diduga membawa narkoba. Lalu Saksi Qalbudin bersama Rachmat pergi memantau hingga malam hari menunggu Terdakwa keluar dari lorong rumahnya. Selanjutnya Saksi La Ode Qalbuddin mengikuti Terdakwa hingga berhenti di belakang Hotel Alia, namun Saksi La Ode Qalbuddin kehilangan jejak sehingga mereka pergi kembali menunggu di lorong rumah Terdakwa. sementara ditempat lain Terdakwa pergi menuju Pangga mengambil timbangan digital. tidak lama kemudian Terdakwa lewat menuju rumahnya dan kemudian masuk. Ketika Terdakwa hendak masuk, kami langsung memegang dan mengamankan Terdakwa kemudian bertanya mengenai lokasi barang yang diambil Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa barang tersebut ada di kamar. Selanjutnya Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Muh Baco Aswar Wara selaku kepala lingkungan;
- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sacshet ukuran sedang berisi Kristal bening di duga shabu dengan berat Netto \pm 23,3468 (dua puluh tiga koma tiga empat enam delapan) Gram; 85 (delapan puluh lima) sacshet kosong ukuran kecil. Selain itu ditemukan 2 (dua) sacshet ukuran kecil berisi kristal bening di duga shabu yang ditemukan dikantong celana dengan berat Netto \pm 0,2008 (nol koma dua nol nol delapan) Gram; 2 (dua) sacshet ukuran kecil berisi kristal bening shabu dengan berat Netto \pm

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,9602 (Nol koma sembilan enam nol dua) Gram yang ditemukan di karpet; 2 (dua) Unit Timbangan digital warna Silver; 1 (satu) sacshet kosong ukuran sedang; 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna biru dengan Nomor Sim Card 0852-3250-0322; 1 (satu) lembar Potongan Tiket Tampo-Torobulu; 1 (satu) Lembar potongan Tiket Torobulu-Tampo; 5 (lima) sacshet bekas pakai ukuran kecil; 2 (dua) sacshet bekas pakai ukuran Sedang; 2 (dua) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet; 1 (satu) buah Korek api gas; 1 (satu) sacshet kosong ukuran Besar; 1 (satu) sacshet kosong ukuran sedang; dan 34 (tiga puluh empat) sacshet kosong ukuran kecil;

- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu, timbangan, dan sachet kosong diakui oleh Terdakwa sebagai milik Saudara Ardin (Narapidana di Rutan Raha) yang dititipkan kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa mengambil barang tersebut di Kendari dengan menggunakan sepeda motor melalui Kapal Fery Tampo-Torobulu. Sementara sebuah handphone diakui sebagai milik Terdakwa yang dibeli dari uang hasil pemberian Saudara Ardin;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 Terdakwa dihubungi oleh Saudara Ardin dan diminta untuk mengambil paket di Kendari. Lalu Terdakwa diminta untuk mengambil uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Palangga. Keesokan harinya Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk pergi ke Kendari mengambil barang tersebut dengan mengendari sepeda motor melalui pelabuhan Tampo-Torobulu. Sesampainya di Kendari sekitar pukul 16.00 wita, saudara Ardin menghubungi Terdakwa dan menyuruh pergi ke Pelabuhan Kapal Malam, sesampainya dilokasi Terdakwa diarahkan untuk mengambil bungkusan kue berwarna hijau yang didalamnya terdapat 5 (lima) sachet ukuran besar yang berisi sabu. Selanjutnya Terdakwa membawa barang tersebut pulang ke Raha melalui Kapal Fery Torobulu-Tampo. Setibanya di Raha malam harinya Saudara Ardin kembali menghubungi Terdakwa dan menyuruh menempelkan 2 (dua) sachet sabu yang baru diambilnya tersebut di belakang Hotel Alia. Setelah menempelkan tersebut, Terdakwa pergi menuju ke Palangga untuk mengambil timbangan dan kembali ke rumah dan setibanya di rumah Terdakwa langsung diamankan oleh Anggota Satres Narkoba Polres Muna;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya masih dibulan Januari 2021 pernah diminta Saudara Ardin untuk mengambil paket milik Saudara Ardin di Waara dekat masjid, dimana saat itu Terdakwa tidak mengetahui jenis barang tersebut adalah narkoba. Dan setelah diambil ternyata paket tersebut berisi 10

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh) sachet narkoba jenis sabu. Selanjutnya Selanjutnya keesokan harinya Terdakwa atas perintah Ardin menempel 5 (lima) bungkus di Benyamin, 2 (dua) bungkus didekat bengkel alun-alun, 3 (tiga) bungkus di Jalan Macan Samping sekolah SMEA; dan atas hal tersebut Terdakwa diberikan imbalan berupa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli handphone yang saat ini disita dan menjadi barang bukti;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 332/NNF/II/2021, tanggal 29 Januari 2021, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa beberapa sachet dengan berbagai macam ukuran yang didalamnya berisikan kristal bening sabu sebagaimana dalam tabel pemeriksaan dengan berat netto total ± 24.5078 (dua puluh empat koma lima nol tujuh delapan) gram (dengan sisa total barang bukti sebagaimana tabel sebesar $\pm 24,3788$ (dua puluh empat koma tiga tujuh delapan delapan) gram) positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman. Sementara urine dan darah Terdakwa negative mengandung metamfetamina;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yang mana berdasarkan jenis dakwaan tersebut sesungguhnya Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang akan dibuktikan disesuaikan dengan fakta hukum yang ada. Namun, sekalipun demikian, Majelis Hakim pada kesempatan ini memandang perlu untuk menyampaikan pertimbangan pemilihan suatu dakwaan untuk dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tidak memberikan definisi yang tegas mengenai peruntukkan penerapan pasal tersebut, hal tersebut terlihat dalam rumusan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur mengenai penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri, dimana dapat disimpulkan bahwa setiap penyalahguna narkoba dalam rumusan pasal tersebut sudah pasti memiliki atau menguasai narkoba tersebut, sedangkan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Rah



mengenai berbagai bentuk kepemilikan tersebut telah diatur dalam rumusan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal mana perolehan atas kepemilikan narkotika tersebut tentunya didapat dari membeli atau menerima dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdapat gradasi atau tingkatan dalam penerapan pasal-pasal tersebut. Gradasi atau tingkatan tersebut dimaksudkan agar terdapat perbedaan penjatuhan pidana bagi seseorang yang menyalahgunakan narkotika dan seseorang yang memiliki narkotika dengan segala bentuk atau varian kepemilikannya. Oleh karenanya dalam penerapan pasal-pasal tersebut perlu diperhatikan secara seksama konteks dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Penilaian secara utuh terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap akan menghindarkan penerapan pasal-pasal secara tekstual. Dalam rangka menilai secara kontekstual penerapan pasal-pasal dalam perkara *aquo*, maka perlu dipertimbangkan mengenai maksud dan tujuan akhir (*mens rea*) atas kepemilikan narkotika tersebut, yakni apakah kepemilikan narkotika oleh Terdakwa tersebut digunakan semata-mata untuk konsumsi pribadi atau untuk diperjualbelikan. Hal tersebut dapat terungkap diantaranya dari kuantitas narkotika yang dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa, terdapatnya keuntungan ekonomis dari narkotika yang dimilikinya serta keadaan-keadaan lain yang terungkap dalam hal pengungkapan tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang ada serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim menilai bahwa dakwaan kesatu Penuntut Umum lebih tepat dan sesuai dengan konteks yang ada dalam perkara *aquo*. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut untuk dibuktikan lebih lanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang



Menimbang, bahwa “Setiap orang” di sini menunjuk pada manusia (*Natuurlijke Person*) dan badan hukum (*Recht Person*) yang merupakan implementasi dari subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang bernama **Aditya Pipin Aristawan alias Adit Bin La Dina** yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat diawal putusan. Adapun dalam persidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya, demikian halnya dengan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan juga menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, sehingga tidak ada kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengikuti persidangan dengan baik dan tenang, memberikan respon yang tepat atas kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jelas dan lancar, hal mana menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang sehat pemikirannya. Dari keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kekeliruan mengenai subjek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa dihadapkan dipersidangan sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa maksud frasa “secara tanpa hak” dalam unsur ini adalah tanpa izin dari yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan maksud frasa “melawan hukum” dalam unsur ini mengandung

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Rah



makna perbuatan yang dilakukan melawan hukum formil dan/atau melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa kata hubung “atau” dan tanda baca “,” (koma) dalam unsur ini mengandung fungsi alternatif sehingga apabila salah satu keadaan terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa maksud frasa “menawarkan untuk dijual”, “menjual”, “membeli”, “menerima”, “menjadi perantara dalam jual beli”, “menukar”, atau “menyerahkan” Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam unsur ini adalah kegiatan yang berkaitan erat dengan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan yaitu golongan I, golongan II, dan golongan III, sebagaimana terdaftar dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang mana pengadaan dan penguasaan narkotika diatur secara ketat yakni hanya diperuntukan bagi kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk keperluan diagnostik dan untuk keperluan laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Muna pada hari Minggu, tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 wita di rumah Terdakwa bertempat di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan dan pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sacshet ukuran sedang berisi Kristal bening di duga shabu dengan berat Netto \pm 23,3468 (dua puluh tiga koma tiga empat enam delapan) Gram; 85 (delapan puluh lima) sacshet kosong ukuran kecil. Selain itu ditemukan 2 (dua)



sacshet ukuran kecil berisi kristal bening di duga shabu yang ditemukan dikantong celana dengan berat Netto $\pm 0,2008$ (nol koma dua nol nol delapan) Gram; 2 (dua) sacshet ukuran kecil berisi kristal bening shabu dengan berat Netto $\pm 0,9602$ (Nol koma sembilan enam nol dua) Gram yang ditemukan di karpet; 2 (dua) Unit Timbangan digital warna Silver; 1 (satu) sacshet kosong ukuran sedang; 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna biru dengan Nomor Sim Card 0852-3250-0322; 1 (satu) lembar Potongan Tiket Tampo-Torobulu; 1 (satu) Lembar potongan Tiket Torobulu-Tampo; 5 (lima) sacshet bekas pakai ukuran kecil; 2 (dua) sacshet bekas pakai ukuran Sedang; 2 (dua) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet; 1 (satu) buah Korek api gas; 1 (satu) sacshet kosong ukuran Besar; 1 (satu) sacshet kosong ukuran sedang; dan 34 (tiga puluh empat) sacshet kosong ukuran kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 332/NNF/II/2021, tanggal 29 Januari 2021, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa beberapa *sachet* dengan berbagai macam ukuran yang didalamnya berisikan kristal bening sabu sebagaimana dalam tabel pemeriksaan dengan berat netto total ± 24.5078 (dua puluh empat koma lima nol tujuh delapan) gram (dengan sisa total barang bukti sebagaimana tabel sebesar $\pm 24,3788$ (dua puluh empat koma tiga tujuh delapan delapan) gram) positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman. Sementara urine dan darah Terdakwa negative mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal ketika sekitar pukul 13.00 wita Saksi La Ode Qalbuddin (anggota Satres Narkoba Polres Muna) dihubungi Kanit Lidik dan memerintahkan untuk memantau Terdakwa yang baru pulang dari Kendari yang diduga membawa narkotika. Lalu Saksi Qalbudin bersama Rachmat pergi memantau hingga malam hari menunggu Terdakwa keluar dari lorong rumahnya. Selanjutnya Saksi La Ode Qalbudiin mengikuti Terdakwa hingga berhenti di belakang Hotel Alia, namun Saksi La Ode Qalbuddin kehilangan jejak sehingga mereka pergi kembali menunggu di lorong rumah Terdakwa. sementara ditempat lain Terdakwa pergi menuju Pangga mengambil timbangan digital. tidak lama kemudian Terdakwa lewat menuju rumahnya dan kemudian masuk. Ketika Terdakwa hendak masuk, kami langsung memegang dan mengamankan Terdakwa kemudian bertanya mengenai lokasi barang yang diambil Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa barang tersebut ada di kamar. Selanjutnya Terdakwa diamankan dan dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Muh Baco Aswar Wara selaku kepala lingkungan;

Menimbang, barang bukti berupa narkoba jenis sabu, timbangan, dan sachet kosong diakui oleh Terdakwa sebagai milik Saudara Ardin (Narapidana di Rutan Raha) yang dititipkan kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa mengambil barang tersebut di Kendari dengan menggunakan sepeda motor melalui Kapal Fery Tampo-Torobulu. Sementara sebuah handphone diakui sebagai milik Terdakwa yang dibeli dari uang hasil pemberian Saudara Ardin;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 Terdakwa dihubungi oleh Saudara Ardin dan diminta untuk mengambil paket di Kendari. Lalu Terdakwa diminta untuk mengambil uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Palangga. Keesokan harinya Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk pergi ke Kendari mengambil barang tersebut dengan mengendarai sepeda motor melalui pelabuhan Tampo-Torobulu. Sesampainya di Kendari sekitar pukul 16.00 wita, saudara Ardin menghubungi Terdakwa dan menyuruh pergi ke Pelabuhan Kapal Malam, sesampainya di lokasi Terdakwa diarahkan untuk mengambil bungkusan kue berwarna hijau yang didalamnya terdapat 5 (lima) sachet ukuran besar yang berisi sabu. Selanjutnya Terdakwa membawa barang tersebut pulang ke Raha melalui Kapal Fery Torobulu-Tampo. Setibanya di Raha malam harinya Saudara Ardin kembali menghubungi Terdakwa dan menyuruh menempelkan 2 (dua) sachet sabu yang baru diambilnya tersebut di belakang Hotel Alia. Setelah menempelkan tersebut, Terdakwa pergi menuju ke Palangga untuk mengambil timbangan dan kembali ke rumah dan setibanya di rumah Terdakwa langsung diamankan oleh Anggota Satres Narkoba Polres Muna;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib sehubungan dengan kepemilikan dan penggunaan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang atas kehendak sendiri pergi ke Kendari untuk mengambil Narkoba golongan I dengan berat ± 24.5078 (dua puluh empat koma lima nol tujuh delapan) gram atau dengan kata kata lain melebihi 5 (lima) gram, yang diakui dari Saudara Ardin (Narapidana Raha) untuk kemudian secara aktif turut serta mengedarkan dengan cara ditempelkan di belakang Hotel Alia Raha atas perintah Saudara Ardin. Atas perbuatan tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan berupa imbalan uang dengan total sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah habis digunakan untuk membeli handphone yang telah disita dan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan sebagai ongkos untuk mengambil narkotika tersebut di Kendari. Berdasarkan hal tersebut, dihubungkan dengan kuantitas barang bukti dan barang bukti lain seperti timbangan digital, sachet kosong, sendok takar dan sebagainya, maka telah nyata adanya suatu petunjuk tentang maksud dan tujuan akhir (*mens rea*) dari kepemilikan narkotika tersebut, yakni untuk diedarkan kembali sesuai perintah atau arahan dari Saudara Ardin dengan menggunakan Terdakwa sebagai perantara pendistribusian narkotika tersebut. Atas perbuatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang demikian merupakan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai menjadi perantara dalam jual beli narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian elemen unsure **“menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa telah dinyatakan positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal mana Narkotika golongan I tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak memiliki izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai elemen unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan kesatu tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai hal yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi pidana dalam ketentuan pasal ini bersifat kumulatif, maka selain Terdakwa djatuhi pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara khusus sebagai berikut. Hal tersebut sekaligus menjawab tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan dari Penasihat Hukum:

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, perlu dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terkait juga dengan lamanya pidana, perlu juga dipertimbangkan mengenai fenomena yang terjadi menyangkut kondisi lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan di Indonesia yang melebihi kapasitas (*over capacity*) dan banyak diisi oleh pelaku tindak pidana narkoba. Keadaan ini menjadi semakin rumit ketika telah menjadi fakta *notoir* bahwa lapas atau rutan menjadi tempat peredaran gelap narkoba didalamnya. Fenomena ini menimbulkan persoalan baru yaitu diantaranya terjadinya pengulangan tindak pidana narkoba disebabkan para pelaku berada dalam lingkungan yang sama dan sifat adiktif dari narkoba itu sendiri. Oleh karenanya, lamanya pidana yang

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dijalani pelaku tindak pidana narkoba harus pula ditentukan dengan tepat agar persoalan tersebut dapat dihindari dan para pelaku dapat menyadari (insyafi) perbuatannya sehingga tidak terlibat kembali dalam tindak pidana narkoba. Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa selain lamanya pidana penjara yang pantas untuk menimbulkan efek jera, maka kembalinya dengan segera Terdakwa kepada lingkungan keluarganya dapat juga menjadi solusi yang tepat dengan harapan kontrol keluarga akan menjadikan Terdakwa tidak terlibat lagi dengan narkoba;

Menimbang, bahwa dengan lamanya pemidanaan sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan di bawah ini, bukan berarti Majelis Hakim tidak mendukung pemberantasan tindak pidana narkoba. Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan keadaan objektif dari tindak pidana itu sendiri, kuantitas barang bukti dan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, disertai juga dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah tas berwarna hitam bertuliskan Profesional Sport yang didalamnya terdapat :
 - o 3 (tiga) sacshet ukuran sedang berisi Kristal bening di duga shabu dengan berat Netto \pm 23,3468 (dua puluh tiga koma tiga empat enam delapan) Gram (dengan sisa barang bukti sebesar \pm 23,2835 (dua puluh tiga koma dua delapan tiga lima) gram);
 - o 85 (delapan puluh lima) sacshet kosong ukuran kecil;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Rah



- 2 (dua) sacshet ukuran kecil berisi kristal bening di duga shabu yang ditemukan dikantong celana dengan berat Netto $\pm 0,2008$ (nol koma dua nol nol delapan) Gram (dengan sisa barang bukti sebesar $\pm 0,1744$ (nol koma satu tujuh empat empat) gram);
- 2 (dua) sacshet ukuran kecil berisi kristal bening shabu dengan berat Netto $\pm 0,9602$ (Nol koma sembilan enam nol dua) Gram (dengan sisa barang bukti sebesar $\pm 0,9209$ (nol koma sembilan dua nol sembilan) gram);
- 2 (dua) Unit Timbangan digital warna Silver;
- 1 (satu) sacshet kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna biru dengan Nomor Sim Card 0852-3250-0322;
- 1 (satu) lembar Potongan Tiket Tampo-Torobulu;
- 1 (satu) Lembar potongan Tiket Torobulu-Tampo;
- 5 (lima) sacshet bekas pakai ukuran kecil;
- 2 (dua) sacshet bekas pakai ukuran Sedang;
- 2 (dua) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet;
- 1 (satu) buah Korek api gas;
- 1 (satu) sacshet kosong ukuran Besar;
- 1 (satu) sacshet kosong ukuran sedang;
- 34 (tiga puluh empat) sacshet kosong ukuran kecil;

yang telah disita secara sah dari Terdakwa dan terbukti sebagai narkoba serta alat atau barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, sekalipun telah dinyatakan oleh Undnag-Undang bahwa Narkoba, Prekursor Narkoba dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang menyangkut Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun melihat pada kenyataan sarana dan prasarana terhadap pengelolaan barang bukti tersebut belum memadai dan barang bukti tersebut dikhawatirkan akan disalahgunakan Kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah khususnya Kabupaten Muna dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berusia relative muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aditya Pipin Aristawan alias Adit Bin La Dina** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah tas berwarna hitam bertuliskan Profesional Sport yang didalamnya terdapat :
 - o 3 (tiga) sacshet ukuran sedang berisi Kristal bening di duga shabu dengan berat Netto \pm 23,3468 (dua puluh tiga koma tiga empat enam

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- delapan) Gram (dengan sisa barang bukti sebesar $\pm 23,2835$ (dua puluh tiga koma dua delapan tiga lima) gram);
- o 85 (delapan puluh lima) sacshet kosong ukuran kecil;
 - 2 (dua) sacshet ukuran kecil berisi kristal bening di duga shabu yang ditemukan dikantong celana dengan berat Netto $\pm 0,2008$ (nol koma dua nol nol delapan) Gram (dengan sisa barang bukti sebesar $\pm 0,1744$ (nol koma satu tujuh empat empat) gram);
 - 2 (dua) sacshet ukuran kecil berisi kristal bening shabu dengan berat Netto $\pm 0,9602$ (Nol koma sembilan enam nol dua) Gram (dengan sisa barang bukti sebesar $\pm 0,9209$ (nol koma sembilan dua nol sembilan) gram);
 - 2 (dua) Unit Timbangan digital warna Silver;
 - 1 (satu) sacshet kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna biru dengan Nomor Sim Card 0852-3250-0322;
 - 1 (satu) lembar Potongan Tiket Tampo-Torobulu;
 - 1 (satu) Lembar potongan Tiket Torobulu-Tampo;
 - 5 (lima) sacshet bekas pakai ukuran kecil;
 - 2 (dua) sacshet bekas pakai ukuran Sedang;
 - 2 (dua) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet;
 - 1 (satu) buah Korek api gas;
 - 1 (satu) sacshet kosong ukuran Besar;
 - 1 (satu) sacshet kosong ukuran sedang;
 - 34 (tiga puluh empat) sacshet kosong ukuran kecil;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021, oleh kami, Ari Conardo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Melby Nurrahman, S.H., Yuri Stiadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Merdekawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Iputu

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erryc Sunas Arintama, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi

Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melby Nurrahman, S.H.

Ari Conardo, S.H.

Yuri Stiadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Merdekawati, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)